BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap perbuatan *child grooming* dalam kasus Aurelia Moeramans ditinjau dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal dan menyeluruh. Kondisi ini terjadi akibat adanya kekosongan norma (*legal gap*) dalam regulasi materiil positif Indonesia saat ini baik di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang belum secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan *child grooming* sebagai delik mandiri (*independent offense*). Dampaknya, penegakan hukum pidana saat ini masih bersifat reaktif atau *result-oriented* yang hanya menitikberatkan pada akibat eksploitasi fisik yang sudah terjadi. Aparat penegak hukum hanya mampu menjerat pelaku ketika manipulasi psikologis daring tersebut telah bermuara pada tindakan

pencabulan nyata, sedangkan karakteristik utama *child grooming* yang mengandalkan pendekatan persuasif bertahap dan isolasi sosial siber sering kali terhenti pada tahap persiapan (*preparatory acts*) yang belum diakomodasi unsur *actus reus*-nya oleh hukum positif Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Guna mengatasi kendala yuridis dan pembuktian dalam penanganan kejahatan seksual berbasis digital, pembentuk undang-undang diperlukan untuk segera melakukan pembaruan hukum dengan merumuskan delik *child grooming* secara eksplisit sebagai tindak pidana mandiri yang mengadopsi keberhasilan regulasi di negara lain seperti Inggris dan Australia, sehingga proses manipulasi psikologis sejak tahap awal dapat dijerat secara hukum tanpa harus menunggu terjadinya eksploitasi fisik.

Di samping itu, aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim diperlukan untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam mengelola dan mengautentikasi alat bukti elektronik, serta memperkuat sinergi dengan penyedia platform media sosial untuk deteksi dini dan pengumpulan bukti digital, dengan tetap menempatkan jaminan perlindungan psikologis serta kerahasiaan identitas anak korban sebagai prioritas utama sepanjang proses peradilan pidana berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akers, Ronald L. dan Christine S. Sellers. 2023. *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. New York: Oxford University Press.

Andi Hamzah, 2026, *Asas-Asas Hukum Pidana: Kontemporer dan Selaras KUHP Baru (UU No. 1/2023)*, Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 2018, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2026, *Reformasi Hukum Pidana Nasional dan Pemikiran Ke Arah KUHP Baru 2026*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

David Finkelhor, 2019, *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*, Free Press, New York.

Eddy O.S. Hiariej, 2025, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Gosita, Arif. 2018. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2019, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mahrus Ali, 2026, *Hukum Pidana Materiil Indonesia: Analisis Doktrin dan Penerapan Pasal-Pasal KUHP Baru*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronald Akers L. dan Christine Sellers S., 2023, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*, Oxford University Press, New York.

Teguh Prasetyo, 2022, *Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, 2025, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dari WvS ke KUHP Nasional 2026*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2022. "Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak Melalui Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10 No. 2, Universitas Islam Bandung.

Dian Novia Pratiwi. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Era Digital." *Justitia Et Pax,* Vol. 39 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. "Penelitian Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, Universitas Indonesia.

McAlinden, L. 2006. "The Use of Grooming in Child Sexual Abuse: New Conceptual Models and Implications for Policy and Practice." *Criminology & Criminal Justice*, Vol. 6 No. 3.

Siobhan Brownlie et al. 2022. "Online Child Sexual Grooming: A Systematic Review." *Trauma, Violence, and Abuse,* Vol. 23 No. 4, Sage Publications.

Theresia Anita Christiani. 2016. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences,* Ed. 219, Elsevier, London.

Woro Lestari dan Andry Setiawan. 2023. "Urgensi Pengaturan Child Grooming sebagai Tindak Pidana Mandiri dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,* Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.